



**PEMERINTAH KABUPATEN
KLUNGKUNG
INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Gajah Mada Nomor 66 Telepon/Faximili (0366) 21174
website : <http://inspektorat.klungkungkab.go.id>
SEMARAPURA

**KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR : 700/20/ITDA
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan; dan
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah tentang Standar Pelayanan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Standar Pelayanan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung meliputi:
- a. Standar Pelayanan Pengawasan (Audit; Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Pengawasan lainnya)
 - b. Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat.
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dalam diktum **KEDUA** wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarapura

Pada tanggal : 4 Mei 2019

**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG,**



I MADE SEGER, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19621231 198503 1 288

GAMBARAN UMUM

Fungsi pengawasan internal pemerintah secara hakiki adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efisien, efektif dan taat terhadap peraturan perundang-undangan serta terlindunginya kekayaan negara/daerah dari setiap upaya penyimpangan.

Pengawasan intern pemerintah memegang peranan penting untuk memberikan keyakinan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pertanggungjawaban melalui sistem akuntabilitas telah dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan, sesuai lingkup kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing dan harus dapat memilih prioritas sasaran pengawasan, melaksanakan kegiatan pengawasan yang tepat dan relevan untuk diterapkan sesuai dengan sasaran pengawasan yang telah ditetapkan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung dalam menjalankan fungsi pengawasan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta berdasarkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, yang mengamanatkan Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedudukan Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Klungkung dan secara teknis administratif mengacu pada Kebijakan Pengawasan Provinsi Bali, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sebagaimana Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung secara umum mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan mengawasi pelaksanaan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Jadi Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung bukan merupakan unit penyelenggara pelayanan publik tetapi memberikan pelayanan secara tidak langsung kepada penerima layanan. Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung melakukan pelayanan berupa pengawasan dan pembinaan.

Sampai dengan tahun 2018 pelayanan yang secara tidak langsung dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung adalah pada kegiatan Pengawasan berupa Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, Pengawasan lainnya dan kegiatan penanganan pengaduan masyarakat.

Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung berlokasi di Jalan Gajah Mada Nomor 66 Semarang, dengan telepon/fax. nomor (0366) 21174 e-mail : inspektorat.klungkung@gmail.com.

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; dan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9).

II. Sarana dan Prasarana

Sarana penunjang kegiatan operasional Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut :

1	Kendaraan Roda 4	:	2	Unit	baik/rusak
2	Kendaraan Roda 2	:	24	Unit	baik/rusak
3	Komputer	:	12	Unit	baik/rusak
4	Notebook/Laptop	:	21	Unit	baik/rusak
5	Printer	:	12	Unit	baik/rusak
		:	4	Unit	rusak (penghapusan)
6	Scanner	:	1	Unit	baik/rusak
7	Mesin Ketik Elektronik	:	1	Unit	baik/rusak
8	Meja	:	41	Buah	baik/rusak
		:	2	Buah	rusak (penghapusan)
9	Kursi	:	61	Buah	baik/rusak
		:	2	Buah	rusak (penghapusan)
10	AC	:	12	Buah	baik/rusak
11	Lemari Arsip	:	7	Buah	baik/rusak
12	Rak Arsip	:	4	Buah	baik/rusak
		:	1	Buah	rusak (penghapusan)
13	Filling Kabinet	:	13	Buah	baik/rusak
14	Pesawat Telepon	:	1	Buah	baik/rusak
		:	2	Buah	rusak (penghapusan)
15	Slide Proyektor	:	1	Buah	baik/rusak
16	Wireless	:	1	Buah	baik/rusak
17	Camera	:	4	Buah	baik/rusak

III. Jumlah dan Kompetensi Pelaksana

Sumber Daya Manusia (SDM) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung merupakan *variable* kunci penunjang keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung, meskipun dengan jumlah personil yang terbatas dan belum meratanya kualitas SDM yang ada. Berikut ini data kepegawaian pada Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung :

No	Jabatan	Jumlah	Eselon	Pendidikan					
				SD	SMA	D3	D4	S1	S2
1	Inspektur	1	II.b	-	-	-	-	1	-
2	Sekretaris	1	III.a	-	-	-	-	1	-
3	Inspektur Pembantu	3	III.a	-	-	-	-	3	-
4	Kepala Sub Bagian	2	IV.a	-	-	-	-	1	1
5	JF Auditor	12	-	-	-	1	-	7	4
6	JF P2UPD	2	-	-	-	-	-	1	1
7	Staf	22	-	1	4	-	2	15	-
8	Tenaga Kontrak	7	-	-	1	2	-	4	-
	Jumlah	50	-	1	5	3	2	33	6

IV. Pengawasan Internal

Pengawasan internal pada penyelenggaraan semua kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan secara tidak langsung dilaksanakan oleh Sekretaris dan Inspektur Pembantu dan di bawah kendali Inspektur Daerah Kabupaten Klungkung.

V. Jaminan Pelayanan

Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna layanan Inspektorat serta selalu berupaya meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik menjadi lebih baik.

Jaminan penyelenggaraan Pelayanan didasarkan pada Standar Pelayanan, Visi dan Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung dan maklumat pelayanan yang telah dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung.

VI. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diwujudkan dengan menjaga kerahasiaan terhadap hasil pengawasan dan keterangan/informasi dari pemohon maupun termohon.

VII. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi kinerja dilaksanakan minimal setiap semester.


INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG,
I MADE SEGER, S.H.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19621231 198503 1 288

**PENGAWASAN (AUDIT, REVIU, PEMANTAUAN, EVALUASI,
PENGAWASAN LAINNYA)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nipotisme;2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;9. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9.

2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT); 2. Surat Tugas Inspektur
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pemberitahuan kepada Kepala OPD yang akan diperiksa; 2. Pengumpulan Data awal OPD yang akan diperiksa 3. Pembuatan Surat Tugas Tim; 4. Tim mendatangi OPD/Obrik untuk melakukan pemeriksaan 5. Tim menyusun lembar temuan pemeriksaan untuk dilaporkan kepada Inspektur 6. Menyampaikan lembar temuan pemeriksaan kepada SKPD 7. SKPD menanggapi komentar lembar temuan pemeriksaan 8. Membuat LHP kepada Bupati Klungkung dan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan ke OPD/Obrik 9. Membuat laporan hasil audit disampaikan ke OPD/Obrik dengan tembusan BPK-RI Perwakilan Provinsi Bali dan Inspektorat Provinsi Bali
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 (sepuluh) Hari Kerja
5.	Biaya /Tarif	Gratis
6.	Produk Layanan	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Hasil Pemeriksaan (HP)
7.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Kotak Saran Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung
8	Sarana prasarana dan/fasilitas	<p>Sarana : Meja, Kursi, Komputer, alat ukur, kamera, Laptop, mesin hitung, printer. ATK, P3K Kendaraan Roda 2</p> <p>Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Kerja, Instalasi Listrik, telepon dan air</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 2. Menguasai materi dan prosedur pemeriksaan 3. Menguasai teknik wawancara 4. Dapat mengoperasikan Komputer
10.	Pengawasan Internal	Inspektur
11.	Jumlah Pelaksana	4 – 8 Orang

12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pakta Integritas; 2. Visi, Misi Inspektorat; 3. Maklumat Pelayanan; 4. Saran/masukan atas hasil temuan; dan 5. Rekomendasi.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Menjaga Kerahasiaan Hasil Pemeriksaan.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan evaluasi kinerja pelaksana pelayanan setiap semester atau 6 (enam) Bulan.



**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG,**

I MADE SEGER, S.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19621231 198503 1 288

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah9. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9.

2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pengaduan dari Masyarakat; 2. Disposisi Bupati Klungkung; dan 3. Surat Tugas Inspektur.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menelaah data laporan pengaduan dari Masyarakat/OPD; 2. Diserahkan ke OPD yang terkait dengan pengaduan tersebut; 3. Apabila data valid dapat ditindak lanjuti untuk dilakukan pemeriksaan; 4. Pembuatan Surat Tugas TIM 5. Melakukan Pemanggilan / mendatangi kepada yang bersangkutan untuk dimintai keterangan dalam bentuk BAP; 6. Membuat konsep laporan hasil pemeriksaan kepada Inspektur; 7. Apabila ada indikasi pelanggaran disiplin PNS (sedang atau berat) dirapatkan dengan TIM Baperjakat; dan 8. Melaporkan hasil pemeriksaan pengaduan kepada Bupati Klungkung.
4	Jangka waktu penyelesaian	15 (hari) kerja
5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk layanan	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
7.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Kotak Saran Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung, <i>website</i> http://inspektorat.klungkungkab.go.id
8	Sarana prasarana dan/fasilitas	<p>Sarana : Meja, Kursi, Komputer, printer, ATK.</p> <p>Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Kerja, Ruang BAP, Instalasi Listrik, telepon dan air.</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 2. Menguasai materi dan prosedur pemeriksaan; 3. Menguasai teknis wawancara; dan 4. Dapat mengoperasikan Komputer
10.	Pengawasan Internal	Inspektur
11.	Jumlah Pelaksana	4 – 8 Orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Empati; 2. Visi, Misi Inspektorat; 3. Maklumat Pelayanan; 4. Penuntasan permasalahan/pengaduan; dan 5. Rekomendasi keputusan.

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Menjaga kerahasiaan informasi/keterangan dari pemohon dan termohon; dan 2. Pemeriksaan secara tertutup.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan evaluasi kinerja pelaksana pelayanan setiap semester atau 6 (enam) bulan sekali

**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG,**
[Handwritten Signature]
I MADE SEGER, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19621231 198503 1 288